



KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 47 /M.PPN/HK/03/2011
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL
PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs 2011-2015

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap sektor-sektor terkait dengan pencapaian tujuan MDGs, sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2010-2014;
- b. bahwa upaya untuk mencapai target MDGs perlu ditangani secara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2011-2015;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI NASIONAL PERCEPATAN PENCAPAIAN MDGs 2011-2015.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Nasional Percepatan Pencapaian MDGs 2011-2015 untuk selanjutnya disebut Tim MDGs Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim MDGs Nasional terdiri atas Tim Penasihat, Tim Pengarah, dan Kelompok Kerja.
- KETIGA** : Tim MDGs Nasional dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat MDGs Nasional.
- KEEMPAT** : Tim Penasihat Bertugas memberikan pertimbangan teknis dan manajemen kepada Tim Pengarah dan Kelompok Kerja untuk menjamin tercapainya MDGs di Indonesia.
- KELIMA** : Tim Pengarah bertugas :
- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan peta jalan (*road map*) nasional, penyusunan laporan MDGs nasional, dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs;
 - b. memberikan arahan dan masukan kepada Pokja mengenai substansi penyusunan peta jalan (*road map*) nasional, penyusunan laporan MDGs nasional, dan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs;
 - c. memberikan ...

- c. memberikan arahan tentang pemantauan dan evaluasi percepatan pencapaian tujuan MDGs nasional maupun provinsi;
- d. menyampaikan laporan kegiatan percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEENAM : Kelompok Kerja bertugas :



- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan koordinasi pelaksanaan peta jalan (*road map*) nasional, laporan MDGs nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan pokja MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. melakukan pencarian, pengumpulan bahan data, dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka implementasi peta jalan (*road map*) nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs;
- d. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian tujuan pembangunan milenium (MDGs) dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka implementasi peta jalan (*road map*) nasional, laporan MDGs nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs;
- e. melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi peta jalan (*road map*) nasional, Penyusunan laporan MDGs nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan peta jalan (*road map*) nasional, laporan MDGs nasional, dan Rencana Aksi Daerah (RAD) Provinsi untuk percepatan pencapaian MDGs.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim MDGs Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dari Kementerian dan Lembaga masing-masing dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2011

 MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, 



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Pendidikan Nasional;
3. Menteri Agama;
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Menteri Kesehatan;
6. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Menteri Lingkungan Hidup;
8. Menteri Pekerjaan Umum;
9. Menteri Perumahan Rakyat;
10. Menteri Kehutanan;
11. Menteri Kelautan dan Perikanan;
12. Menteri Keuangan;
13. Menteri Luar Negeri;
14. Kepala BPS;
15. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
16. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
17. Sekretaris Menteri Negara PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
18. Inspektur Utama, Bappenas;
19. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Yang bersangkutan.